



Paradigma
POLISTAAT

ISSN 1410-6787

KUNKUNRAT

Perkembangan Politik Di Filipina

AWANG MUNAWAR

Pro Dan Kontra Giliran Kepemimpinan
Myanmar Di ASEAN Pada Tahun 2006

IWAN B. IRAWAN

Perubahan Kepemimpinan Melalui Revolusi
Menjadi Trend Di Kawasan Asia Tengah

BULBUL ABDURAHMAN

Kerusuhan Berdarah Dan Arah Reformasi
Politik Uzbekistan Di Bawah Kepemimpinan
Islam Karimov

IRAN ARNAYADI

Sikap Iran Terhadap Kebijakan Amerika Serikat
Di Timur Tengah: Masa Pemerintahan Presiden
Khatami

Vol. 6 No.2
Agustus-Oktober
2005

**JURNAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**



Paradigma

POLISTAAT

Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. 6 No. 2 (Agustus - Oktober 2005)

Kunkunrat	102 - 116	PERKEMBANGAN POLITIK DI FILIPINA
Awang Munawar	117 - 123	PRO DAN KONTRA GILIRAN KEPEMIMPINAN MYANMAR DI ASEAN PADA TAHUN 2006
Iwan B. Irawan	124 - 129	PERUBAHAN KEPEMIMPINAN MELALUI REVOLUSI MENJADI TREND DI KAWASAN ASIA TENGAH
Bulbul Abdurahman	130 - 135	KERUSUHAN BERDARAH DAN ARAH REFORMASI POLITIK UZBEKISTAN DI BAWAH KEPEMIMPINAN ISLAM KARIMOV
Iran Arnyadi	136 - 142	SIKAP IRAN TERHADAP KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH: MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN KHATAMI
M. Buchiana	143 - 150	PEMILU DI LEBANON: KEMENANG KUBU ANTI-SURIAH
Agus Heriambang	151 - 157	MENGENANG KEPEMIMPINAN RAJA FAHD Bin ABDUL AZIZ DARI SAUDI ARABIA
Ida Hindarsyah	158 - 163	TINJAUAN KRITIS ATAS KESEPAKATAN DAMAI RI-GAM
Eyo Kahya	164 - 167	KESEPAKATAN DAMAI RI-GAM MENUNJUKKAN ARAH KE FEDERALISME?
Abu Huraerah	168 - 171	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Jurnal Paradigma POLISTAAT diterbitkan oleh FISIP Pers UNPAS Bandung, dimaksudkan sebagai media informasi, komunikasi serta kajian ilmiah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, niaga serta internasional. Redaksi mengundang Anda untuk menulis dengan panjang minimal 15 halaman kuarto, spasi ganda. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah substansinya.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

TINJAUAN KRITIS ATAS KESEPAKATAN DAMAI RI-GAM

Oleh: Ida Hindarsah

Abstrak

Kiranya tidak berlebihan kalau kita mengacungkan jempol sesaat kepada SBY dan Jusuf Kalla atas berlangsungnya suatu momentum yang bersejarah khususnya untuk daerah Nangroe Aceh Darussalam, karena tepatnya di Helsinki telah terjadi penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah dengan GAM. Tidak sedikit pula yang merupakan kesepakatan ini, hal tersebut muncul karena adanya ketidaktransparanan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam nota kesepakatan.

Kata kunci: kesepakatan damai.

A. Pendahuluan

Hiduplah... Indonesia raya, Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku dst, itulah sepenggal kalimat dan syair lagu kebangsaan yang didengungkan hampir menyeruak di pelosok negeri ini karena bertepatan tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Genap sudah usia negeri ini 60 tahun. Sorak-sorai dan degup gembira hampir bisa kita nikmati di setiap daerah, sungguh pemandangan yang patriotik terlebih ketika wakil presiden Jusuf Kalla dalam salah satu pidatonya menyatakan bahwa bangsa ini telah mengalami berbagai kemajuan dalam segala bidang dan usia bangsa ini masih relatif muda dibandingkan dengan bangsa lain yang telah ratusan tahun mengenyam kemerdekaan. Mungkin pernyataan ini harus kita renungkan seksama apakah ungkapan ini sebagai penglipur lara atau kenyataan yang sesungguhnya dan butuh pengujian dengan kaca mata objektif

apakah betul negeri ini telah mengalami berbagai kemajuan dibanding negara lain atau bahkan sebaliknya mengalami kemunduran? Wallahu'alam bishawab.

Ungkapan kegembiraan rupanya berbarengan dengan disepakatinya suatu perjanjian alias MOU (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia antara Nangroe Aceh Darussalam (GAM) dengan pemerintahan RI. Lama sudah pertikaian ini terjadi, hampir mencapai 30 tahun suatu rentang waktu yang amat panjang dan melelahkan, dimana pada kondisi ini banyak rakyat sipil yang menjadi korban. Berbagai konflik telah terjadi mulai dari unsur separatisme sampai pada unsur sara, kesemuanya ini sebenarnya bermuara dari rasa ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah, sehingga daerah khususnya Aceh merasa dianaktirikan, padahal kalau dilihat dari sumbangan ke pemerintah pusat

cukup besar daerah ini memberikan kontribusinya sementara perhatian pemerintah kurang signifikan dan serius. Hal inilah yang barangkali mampu menyulut rasa emosional dan merenggut harga diri rakyat Aceh, sehingga sebagian dari kelompok masyarakat merasa berkewajiban untuk membangkitkan rasa primordialisme dan keinginan untuk terbebas dari campur tangan pemerintah. Berbagai pergerakan melawan ketidakadilan menggelinding di antara masyarakat Aceh salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau yang kita kenal dengan GAM-nya, mereka menuntut berbagai keadilan dan terlebih meminta untuk berpisah dalam wadah NKRI (suatu pandangan yang mengerikan).

Tentu saja kondisi ini cukup memberikan PR besar buat pemerintah pusat upaya-upaya damai pernah dilakukan, namun hal ini lagi-lagi belum kesampaian apalagi kita lihat puncaknya pada saat pemerintah menetapkan daerah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), kondisi ini pula yang memberikan atmosfer ketidakharmonisan antara Aceh dan pemerintah, yang ujung-ujungnya rakyat Aceh mengalami rasa trauma yang mendalam ditambah akibat pemberlakuan status DOM tersebut apalagi belum lama ini kita dikagetkan dengan musibah yang menimpa tanah rencong yaitu adanya Tsunami, ribuan sudah korban yang meninggal dan hilang. Mungkin lengkap sudah penderitaan yang dialami rakyat Aceh. Berangkat dan berbagai ujian atau mungkin musibah yang menimpa rakyat Aceh terselip satu hikmah yang besar sekaligus peringatan dan kasih sayang Allah SWT., dimana rakyat Aceh mendapat

kegembiraan dengan disepakatinya perjanjian damai ini. Kondisi inilah yang tentunya sangat diidam-idamkan oleh semua pihak, mudah-mudahan perjanjian ini mampu memberikan pencerahan dan kenyamanan bagi daerah Serambi Mekah ini.

B. Content Memorandum of Understanding

Bukan hal yang mustahil jika pada kenyataannya perjanjian damai ini telah mengundang kontroversi, tidak sedikit opini yang meragukan akan kesungguhan dan perjanjian ini, pernyataan demi pernyataan terucap oleh beberapa kalangan yang pada dasarnya memberikan komentar miris akan keberlangsungan dan sosialisasi dari MoU ini, beberapa diantaranya terdapat klausul-klausul yang membuat ragu termasuk agenda penyelesaiannya seperti yang penulis kutip dari Indra J Piliang (Peneliti Dept. Politik dan Perubahan Sosial CSIS) diantaranya: Pertama, revisi UU nol 8/2001 tentang otonomi khusus provinsi Nangroe Aceh Darusalam, agenda ini harus terselesaikan pada tanggal 31 Maret 2006. Prinsip-prinsip dasar Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh ini termuat dalam butir 1.1.2. ayat a,b,c,d dalam nota kesepahaman. Butir lain juga yang dimasukkan seperti simbol-simbol wilayah dan lembaga wali nanggroe termasuk pemilu lokal di Aceh. Mengingat beragamnya masyarakat Aceh tentunya kalau tidak cepat terselesaikan hal ini justru akan memperpanjang deretan PR lagi bagi pemerintah pusat. Kiranya hal yang dibutuhkan dalam penyelesaian agenda pertama ini adalah proses akomodasi dan konsolidasi dari berbagai lapisan masyarakat yang seimbang serta dibarengi

dengan proses penyadaran serta sosialisasi yang merata dan produk hukum yang dihasilkan.

Kedua, merevisi UU no 31 tahun 2002 tentang partai politik. Agenda ini harus terselesaikan satu tahun atau paling lambat 18 bulan atau tanggal 15 Februari 2007. Revisi undang-undang ini harus disesuaikan dengan muatan local dan nasional dimana pada intinya semua partai politik yang ada di daerah Aceh ini harus memenuhi persyaratan nasional. Kondisi ini dicoba kita maklumi mengingat konflik yang terjadi dari sekelompok masyarakat yang menginginkan lepas dari lingkup NKRI sehingga perlu tindakan kehati-hatian dalam membuat undang-undang ini dan hal tersebut dimaksudkan agar daerah NAD setidaknya dapat terkontrol oleh pemerintah pusat walaupun dalam lingkup otonomi daerah sehingga pemberlakuan undang-undang ini diharapkan mampu sebanding dan sejajar dengan daerah lainnya agar tercipta keseragaman dengan daerah lain.

Ketiga, revisi Undang-undang no 32 tahun 2002 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebetulnya undang-undang ini bisa berjalan asal undang-undang no 18 tahun 2001 sudah rampung, karena dalam undang-undang ini berbagai poin penting seperti penyelenggaraan pemerintah berikut lingkup operasionalnya serta masalah pembagian serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang inipun tidak kalah rawannya apalagi daerah Aceh ini baru menghirup udara kenyamanan berpolitik dan ekonomi, bukan berarti sebelumnya tidak diberikan ruang yang cukup namun

karena masalah-masalah internal yang menyebabkan Aceh tersendat serta tertatih-tatih dalam mengelola daerahnya. Pemberlakuan undang-undang ini kalau tidak dimatangkan akan dapat menimbulkan konflik yang lebih besar sehingga peran berbagai lapisan dalam menyikapi dan memberlakukan undang-undang harus betul-betul membumi.

Keempat, meletakkan dasar hukum bagi sejumlah tuntutan lain termasuk soal pengakuan konsep pemisahan kekuasaan antara legislative, yudikatif dan eksekutif. Hal ini masih menimbulkan pertanyaan besar apakah Indonesia menganut konsep pemisahan kekuasaan atautkah pembagian kekuasaan? Tuntutan lainnya adalah pembentukan pengadilan hak azasi manusia di Aceh, agenda ke-empat pun juga penulis yakini tidak akan luput dari kontroversi baik di kalangan elite politik maupun di tingkat bawah, kondisi ini akan senantiasa berbenturan antara kepentingan sekelompok orang maupun kepentingan kelompok, hal tersebut tentunya akan dapat pula menimbulkan ekse negatif ketika pembagian kekuasaan dilaksanakan tidak berdasarkan pada proporsionalitas dan originalitas kepentingan umum, selama itu pula tebaran konflik akan terjadi pula. Untuk itu perlu kiranya persiapan baik dan pemerintah pusat maupun dari pemerintahan daerah untuk sama-sama melarutkan diri dalam kepentingan bersama sehingga apa yang diharapkan menjadi kenyataan dan tercapai sesuai keinginan bersama.

Berdasarkan agenda-agenda yang sudah disepakati bersama tersebut, pasti pada akhirnya terutama di lapangan akan menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda atau mendapat halangan pada saat sosialisasi dikarenakan kultur dan

proses penyerapan serta daya tanggap masyarakat yang beragam, hal tersebut bisa kita mafhumi sebagai proses pembelajaran politik dari sebuah agenda demokratisasi. Termasuk beberapa pasal yang menimbulkan kekhawatiran plus pertanyaan besar diantaranya Aceh pasca persetujuan damai bisa mempunyai lagu, lambang dan bendera sendiri bahkan bisa melakukan perjanjian utang dengan negara lain, wajar saja kalau muncul berbagai opini negara dalam negara. Kerawanan ini akan muncul sebagai akibat dan ketidakjelasan dalam perjanjian sehingga hal ini perlu penanganan serius dari berbagai pihak terkait jangan sampai mengundang dan menyulut kembali rasa primordialisme dan separatisme sekelompok orang.

C. Beberapa hal yang mungkin timbul dari kesepakatan Helsinki

Keberlangsungan nota kesepahaman ini akan berlangsung aman selama kedua belah pihak senantiasa mematuhi berbagai peraturan main yang telah ditetapkan, namun demikian bukan berarti selesai begitu saja, pemerintah pusat juga perlu menimbang serta memperhatikan dengan seksama berbagai efek dan kesepahaman ini bagi daerah lain, karena kita tahu bahwa ada beberapa daerah yang kondisi geografis bahkan kantong ekonomi daerah yang cukup menjanjikan menyerupai daerah Aceh. Beberapa hal yang perlu kita sikapi dan efek kesepahaman ini diantaranya

Pertama, akan terjadinya *snow ball effect* dari daerah lain, terutama daerah-daerah yang secara ekonomi maupun politis terabaikan sebagai akibat dari tragedi kebijakan pusat yang tidak seimbang baik pada perimbangan

keuangan maupun pada perimbangan kekuasaan. Hak otonom yang diberikan pusat kepada daerah Serambi Mekah harus diwaspadai sedemikian rupa jangan sampai menimbulkan kecemburuan daerah lain terutama bagi daerah yang kantong ekonominya tipis sehingga dapat menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah pusat. Kekhawatiran daerah sangat beralasan karena ketakutan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dikarenakan perhatian pemerintah tercurah kepada daerah yang kaya. Sensitivitas inilah yang kiranya dapat menimbulkan konflik baru di daerah lain yang menginginkan hal serupa sebagaimana yang diterapkan di Nangroe Aceh Darussalam. Contoh kasus yang bersamaan bergulir yaitu daerah Papua secara eksplisit menginginkan beberapa hal yang menyerupai daerah Aceh seperti tuntutan pembentukan Masyarakat Rakyat Papua yang sampai tulisan ini dibuat banyak menimbulkan kontroversi baik di tatanan pusat terlebih di daerah, termasuk juga masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan contoh yang penulis paparkan tersebut mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa gejolak di daerah-daerah lain yang senada penderitannya ada. Tentunya kondisi ini harus segera dapat diantisipasi segera tanpa harus menunggu bom waktu dari daerah lainnya. Hal lainnya dari *snow ball effect* yang perlu kita tepis yaitu hilangkan prasangka tentang "gap" antara daerah si kaya yang berkantong tebal dengan daerah si miskin yang berkantong tipis. Perhatian yang seimbang oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah manapun tanpa pandang bulu dengan sendirinya akan menjadi obat mujarab bagi

kesembuhan opini ketimpangan sosial dan politik.

Kedua, diberikannya perhatian oleh pemerintah pusat kepada rakyat sipil Aceh, kondisi ini muncul dikarenakan ada materi yang terdapat dalam nota kesepahaman sebagai berikut: 'semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.' Isi pernyataan inipun juga akan memberikan prediksi berlebih karena ketidakjelasan pemilahan rakyat sipil itu sendiripun, apakah termasuk di dalamnya keluarga dari TNI yang menjadi korban konflik di Aceh atau siapa. Kondisi inipun harus segera diklarifikasi dan disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah. Perihal ketidakjelasan ini akan berdampak kepada konflik yang jika dibiarkan akan terus menganga dan tidak berkesudahan.

Ketiga, perlu penyikapan serius dari pemerintah berkaitan dengan produk politik yang berbau kekuasaan dan kekuatan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi diskursus tentang bentuk daerah dan kekuatan politik serta stratifikasi ekonomi. Keempat, terjadinya peta konflik dalam pemilihan Wali Nangroe Aceh Darusallam, dalam pemilihan ini hendaknya mengambil perwakilan daerah dan orang yang punya integritas tinggi terhadap komitmen yang telah disepakati, memang tidak mudah untuk dapat memilih karena berbagai perwakilan akan muncul dengan baju dan kepentingan yang beragam. Keberagaman inilah yang mengundang berbagai opini dan beberapa kalangan masyarakat yang merasa pesimis nota kesepahaman ini akan berlangsung

lama, berbagai kelemahan pemerintah pusat yang disinyalir sebagai kekalahan dan kesepakatan ini diantaranya:

- dari kesepakatan ini seolah-olah perwakilan GAM ini satu-satunya perwakilan dari Aceh secara keseluruhan, padahal perwakilan-perwakilan ini harus mewujud ketika ada berbagai elemen serta lapisan masyarakat yang mewakilinya.
- berbagai keluasaan dalam otonomi daerah nampak dalam berbagai paket mulai dari ekonomi, politik, hukum dsb., keterbukaan yang berlebih ini akan menimbulkan aroma tidak sedap bagi daerah lainnya termasuk kerawanan untuk pemerintah pusat dikemudian hari.
- adanya perwakilan yang melibatkan negara asing secara langsung maupun tidak langsung akan mengundang stabilitas politik serta keamanan di daerah Aceh dan kekhawatiran adanya intervensi AMM sebagai perwakilan dari negara asing sehingga rasa miris akan adanya misi lain pun perlu diwaspadai mengingat daerah Aceh termasuk daerah yang berkantong tebal.
- kesepakatan ini dianggap terlalu prematur sehingga pasal-pasal yang tertuang belum semuanya dapat mewakili keinginan semua pihak.

D. Kesimpulan

Seberat dan serawan apapun suatu kesepakatan dibuat tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal jika komunikasi politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya terbuka luas tanpa ada sesuatu yang tersembunyi dan disembunyikan. Penjernihan tafsir, perbedaan pandangan

bahkan prasangka-prasangka yang memberatkan kedua belah pihak akan dengan sendirinya melebur ketika tidak ada yang mencederai kesepakatan ini, tolak ukur utama adalah adanya keinginan bersama serta serentak untuk ikut mengaplikasikan dan mensosialisasikan nota kesepakatan damai sehingga diharapkan dengan adanya kesepakatan ini tidak membuahkan konflik namun dapat membuahkan perdamaian sedamai-damainya daerah Serambi Mekah sehingga tidak ada lagi kegamangan di hati rakyat Aceh seperti slogan "Aceh untuk kita, kita untuk Aceh Merdeka!!"